



PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara "HARTA BERSAMA" pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sekar Tija bin Achmad Haeruddin, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. TGH. Faisal Nomor 29 B depan Kantor Damri Mataram, Gerung Apitaik, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14.LB. PDT. 2014 tertanggal 17 September 2014 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor; W22.A1/131/HK.03.5/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 telah memberikan kuasa hukum kepada LALU BASIRUN, SH. MH. Advocate, beralamat di Jalan Gili Trawagan V RT. 05 Taman Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai "**Pembanding**";

MELAWAN

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Herlina Wati binti Misbah, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Peternakan No. 4, Lingkungan Bineke, Kelurahan Selagilas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram NTB. semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **“Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 0042/Pdt.G/2014/PA.Mtr., tanggal 13 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1435 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. .Menyatakan hukum bahwa harta-harta sebagaimana di bawah ini adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa;
 - II.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1916, seluas 1912 M², tercatat atas nama Herlina Wati yang terletak di Jl. Krisna III, Lingkungan Bineka,



Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, dengan batas - batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan, Pekarangan Rumah
Made Nawan;

Sebelah Timur : Pekarangan & Rumah Ni Ketut
Ayuma, Pekarangan & Rumah I
Gede Agus Megantara, Pekarangan
& Rumah Haji Misbah, Pekarangan
& Rumah Erni Astuti;

Sebelah Selatan : Tanah Mawan Sen;

Sebelah Barat : Jalan, Tanah H. Saleh Anwar;

II.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 bangunan, 13
kolam di atas, 5 berugak, 10 kolam dibawah, 1 bangunan
dibawah serta tanaman / pohon-pohon di atasnya
diantaranya rambutan, durian dll, seluas 15.845 m² yang
terdiri dari 5 sertifikat hak milik masing-masing 1). SHM
No. 717 – GS No. 2052 / 1997; 2). SHM No. 243 – GS No.
1808 / 1983; 3). SHM No. 1132 – GS No. 395 / SGR /
2004; 4). SHM No. 216 – SU No. 3119 / 1983; 5). SHM
No. 1141 – SU No. 403 / SGR / 2005, kesemuanya
tercatat atas nama SEKARTIJE, yang terletak di Desa
Segerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok
Barat, dengan batas – batas keseluruhannya :

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



- Sebelah Utara : Saluran air, Tanah Bapak Idrus;
Sebelah Timur : Saluran irigasi / Dinas Perikanan
Provinsi;
Sebelah Selatan : Kali Sesele/saluran irigasi besar;
Sebelah Barat : Saluran irigasi, Tanah Bapak Idrus,
Saluran irigasi;

II.3. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Ruko 4 lokal, seluas 900 M², dengan tercatat atas nama SEKARTIJE, yang terletak di Jalan TGH. Faisal, No. 29 B (Depan Kantor Damri Mataram), Gerung Apitak, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran air, Ruko Tio;
Sebelah Timur : Tanah Cek Hok alias Darma Wijaya;
Sebelah Selatan : Tanah Cek Hok alias Darma Wijaya;
Sebelah Barat : Ruko Tio, Ruko Cek Hok alias
Darma Wijaya, Saluran Air /Jalan
Raya;

II.4. Sebidang tanah pekarangan di atasnya, seluas ± 100 M², dengan tercatat atas nama SEKARTIJE, yang terletak di BTN Sweta Indah Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Melati I;
Sebelah Timur : Jalan Gang;
Sebelah Selatan : Tanah Kebun Sengketa D;



Sebelah Barat : Toko Milik Suadi

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada dictum angka 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil), maka dijual lelang dan masing-masing pihak berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari hasil penjualan lelang tersebut;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 3. 236. 000,-(Tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2014 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan Pembanding/kuasa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata putusan Pengadilan tingkat pertama dijatuhkan pada tanggal 13 Oktober 2014, sedangkan akta permohonan banding dibuat pada tanggal 31 Oktober 2014, oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding telah melewati tenggang waktu masa banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tidak diajukan didalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan pasal 199 RBg, maka permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seharusnya kepada pihak Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara, yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin Tanggal 08 Desember 2014 H, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 H. putusan mana di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. HAMZANI HAMALI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi **Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, SH. MH.** **Drs. H. SYADZALI MUSTHOFA, SH. MH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tanggal 01 Desember 2014 Nomor 0128/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh **HAIRIYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs.H. MOHAMMAD BASTONI, SH. MH. **Drs. H. HAMZANI HAMALI, SH. MH.**

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. SYADZALI MUSTHOFA, SH. MH.

Panitera Pengganti

TTD

HAIRIYAH, SH.

Perincian Biaya perkara :

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MateraiRp. 6.000,
 2. RedaksiRp. 5.000,
 3. Biaya Proses/Adm lainnya Rp.139.000.
- JUMLAH Rp.150.00, (seratus lima puluh ribu rupiah)

*Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Panitera*

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)